



PUTUSAN

Nomor 1370 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. H. SYAHRUN, M.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Belibis Blok F Nomor 3 A Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. **Hj. RAUNAS SYAHRUN**, bertempat tinggal di Jalan Belibis Blok F Nomor 3 A Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Keduanya adalah bersuami-istri dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zulhesni, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Zulhesni, S.H. & Associates", beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Hj. NURENA (istri Alm. H. Ali Amran)**, bertempat tinggal di Jalan Belanti Barat III Nomor 14, RT 02 RW 04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat;
2. **Drs. MADES FIFENDY, M.Biomed**, bertempat tinggal di Jalan Belanti Barat IV Nomor 12, Kelurahan Lolong Belanti, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat;
3. **Ir. H. SYAIFUL AMRI**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 55, RT 04 RW 03, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SUTRISWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Nomor 20 RT 002 RW 009, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayaan Raya, Kota Pekanbaru;
 5. **ELZA SUSMIDA**, bertempat tinggal di Jalan Anyelir Nomor 1 RT 003 RW 13, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
 6. **YASMEN ELIZA**, bertempat tinggal di Duta Mas Cluster 2 Tudor Nomor 26, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Kota Batam;
 7. **ANITA DIARSIH**, bertempat tinggal di Jalan Belanti Barat III Nomor 14, RT 02 RW 04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat;
 8. **RINALDI**, bertempat tinggal di Perumahan Citra Lestari Bungo Pasang, Koto Tangah;
 9. **NOVRIANDI**, bertempat tinggal di Illago Cluster San Loreno Blok SL/9 Nomor 3, Gading Serpong, Tangerang, Banten;
 10. **NOVRIAL**, bertempat tinggal di Jalan Damai Nomor 50 RT 002 RW 002, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
 11. **NOVRIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Belanti Barat III Nomor 14, RT 02 RW 04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat;
 12. **YUMI HARMAINI**, bertempat tinggal di Jalan Belanti Barat III Nomor 14, RT 02 RW 04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat;
- Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 adalah Istri dan Anak-Anak dari Almarhum H. Ali Amran;
13. **EDWAR BUSTAMI**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Raya (Komplek Koppas Plaza) Nomor 13 A, Padang, Sumatera Barat;

Dalam hal ini Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 13 memberi kuasa kepada Riefia Nadra, S.H., dan kawan-kawan, Para

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokad/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Mitra Wahana” beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 Nomor 3, Asratek, Ulak Karang, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Ali Amran pemilik Toko Mas New Internasional;
3. Menyatakan Surat Penitipan Emas Murni sebanyak 2 (dua) kilogram, dengan Seri MF Nomor 0017531 tanggal 20 Oktober 2005 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Penitipan Barang tanggal 20 Oktober 2005 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 14 April 2014 adalah sah secara hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan emas Para Penggugat sejumlah 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) gram emas murni atau sebanyak 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua mas) emas murni;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Para Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat karena mengurus pengembalian emas Para Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2018



9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta tetap (*onroerende goederen*) milik Para Tergugat sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan gedung di atasnya milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 251 Tahun 1991 atas nama H. Ali Amran yang diwarisi oleh Para Tergugat;
 - b. Toko Emas Internasional yang beralamat di Jalan Pasar Raya (Komplek Koppas Plaza) Nomor 13 A, Padang atas nama H. Ali Amran yang diwarisi oleh Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya;
12. Membebaskan untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil suatu gugatan, karena:

- a. Gugatan Penggugat Keliru Menarik Pihak (*gemis aan hoedanigheid*);
- b. Objek Gugatan Penggugat Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan Para Tergugat (*diskualifikasi in person*);
- c. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Pdg., tanggal 18 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 adalah ahli waris yang sah dari almarhum H.Ali Amran pemilik Toko Mas New Internasional;
3. Menyatakan Surat Penitipan emas murni sebanyak 2 (dua) Kilogram, dengan seri MF Nomor 0017531 tanggal 20 Oktober 2005 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Penitipan Barang tanggal 20 Oktober 2005 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 14 April 2014 adalah sah secara hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan emas Para Penggugat sejumlah 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) gram emas murni atau sebanyak 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua mas) emas murni, secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Para penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 207/PDT/2017/PT PDG., tanggal 3 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Pdg., tanggal 18 September 2017 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam eksepsi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Pdg., Akta Nomor 05/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk pemeriksaan sengketa ini pada tingkat Kasasi;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 207/PDT/2017/PT PDG., tanggal 3 Januari 2018;
 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Pdg., tanggal 18 September 2017;
- Dengan Menambah Putusan Pengadilan Negeri Padang;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2018



1. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Para Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat karena mengurus pengembalian emas Para Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Meletakkan sita aminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta tetap (*onroerende goederen*) milik Para Tergugat sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan gedung di atasnya milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 Tahun 1991 atas nama H. Ali Amran yang diwarisi oleh Para Tergugat;
 - b. Toko Emas Internasional yang beralamat di Jalan Pasar Raya (Komplek Koppas Plaza) Nomor 13 A, Padang atas nama H. Ali Amran yang diwarisi oleh Para Tergugat;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi, kontra memori kasasi dan dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang, ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sudah benar seluruh ahli waris dari H. Ali Amran (almarhum) ikut dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena berdasarkan bukti P-1 bahwa Penggugat telah menitipkan mas murni seberat 2 kilogram kepada Toko Mas New Internasional yang pemiliknya adalah H. Ali Amran (almarhum), sehingga dengan tidak dikembalikannya emas milik Para Penggugat yang telah dititipkan kepada Toko Mas New

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2018



Internasional, maka Para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum H. Ali Amran pemilik Toko Mas New Internasional selain berhak mewarisi harta juga berkewajiban pula membayar utang dari Toko Mas New Internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Drs. H. Syahrin, M.Pd., dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 207/Pdt/2017/PT Pdg., tanggal 3 Januari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Pdg., tanggal 18 September 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **Drs. H. Syahrin, M.Pd**, dan **Hj. Raunas Syahrin** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 207/Pdt/2017/PT Pdg., tanggal 3 Januari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Pdg., tanggal 18 September 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2018



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Ali Amran pemilik Toko Mas New Internasional;
3. Menyatakan Surat Penitipan Emas Murni sebanyak 2 (dua) kilogram, dengan seri MF Nomor 0017531 tanggal 20 Oktober 2005 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Penitipan Barang tanggal 20 Oktober 2005 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 14 April 2014 adalah sah secara hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan emas Para Penggugat sejumlah 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) gram emas murni atau sebanyak 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua mas) emas murni, secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)